



WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju masyarakat yang produktif dalam beraktivitas diberbagai sektor, diperlukan penerapan disiplin protokol kesehatan dengan pengawasan yang ketat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sehingga terwujudnya masyarakat Kota Makassar yang memprioritaskan kesehatan dan aman dari *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Walikota tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 22);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 60);
26. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2020 Nomor 36).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Makassar;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forkopimda yang merupakan forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintah umum;
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar yang memiliki tugas dan fungsi menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
7. Tim Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah Gugus Tugas COVID-19 Daerah Kota Makassar;
8. Protokol Kesehatan adalah tata cara atau aturan mengenai kesehatan dimana di dalamnya mengatur upaya yang efektif dalam mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diikuti dengan pengawasan ketat oleh Pemerintah;

9. Pengelola adalah penyedia dan penanggungjawab tempat yang menginteraksikan orang dalam pelaksanaan kegiatan di hotel, gedung pertemuan, balai dan tempat lainnya;
10. Penyelenggara Acara adalah penyedia jasa penyelenggara acara untuk seluruh rangkaian acara, mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi hingga evaluasi;
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Kota Makassar yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
12. Tempat/ Fasilitas umum yang selanjutnya disingkat fasum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari;
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
14. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19;
15. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, jenis sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh Satpol PP;
16. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan protokol kesehatan yang disetor ke kas Daerah;
17. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi ;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

### Pasal 3

Subjek pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. perorangan;

- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola dan penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 4

- (1) Subjek pengaturan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, meliputi:
  - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika berada di luar, di tempat dan fasilitas umum, berinteraksi dengan kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak balita atau dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
  - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.
- (2) Subjek pengaturan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan, meliputi:
  - a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
  - b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - d. upaya pengaturan jarak;
  - e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
  - g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

## Bagian Ketiga Tempat dan Fasilitas Umum

### Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, industri ;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, *cafe* dan restoran;
- i. pedagangan kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar;
  - b. Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  - c. Dinas Perhubungan Kota Makassar;
  - d. Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
  - e. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
  - g. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar;
  - h. Dinas Perdagangan Kota Makassar;
  - i. Dinas Pariwisata Kota Makassar;
  - j. Dinas Kebudayaan Kota Makassar;
  - k. Dinas Pendidikan Kota Makassar;
  - l. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar; dan
  - m. Para Camat se-Kota Makassar.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur TNI dan/atau Kepolisian.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala berupa:
  - a. sosialisasi dan edukasi; dan
  - b. tindakan kedisiplinan.

BAB V  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
  - b. kerja sosial membersihkan fasilitas umum;
  - c. menyediakan masker sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk dibagikan kepada masyarakat; dan/atau
  - d. denda administratif paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap pelaku usaha pasar rakyat, warung makan, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. denda administratif paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab transportasi umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. denda administratif paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggarausaha dan industri, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan dan teguran tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab terminal, pelabuhan dan bandar udara, toko, pasar modern, apotek dan toko obat, rumah makan, *café* dan restoran, tempat wisata, fasilitas pelayanan kesehatan, area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa, serta tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan dan teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. denda administratif paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Setiap pelaku usaha/ pengelola/ penyelenggara/ penanggungjawab perhotelan/penginapan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan dan teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. denda administratif paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (7) Setiap pengelola/penyelenggara/penanggungjawab sekolah/ institusi pendidikan dan tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan dan teguran tertulis; dan/atau
  - b. penghentian sementara kegiatan.

## BAB VI TATA CARA PENGENAAN SANKSI

### Pasal 8

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur TNI dan/atau Kepolisian.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia Gugus Tugas/Satuan Tugas atau Satpol PP bersama Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait; dan/atau
  - b. laporan atau pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan, pengawasan atau pemeriksaan/razia dan/atau laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, Satpol PP menerbitkan STBP kepada pelanggar yang memuat:
- a. identitas pelanggar;
  - b. pasal yang dilanggar;
  - c. tindakan yang harus dilakukan pelanggar; dan
  - d. batas waktu pemenuhan sanksi.
- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf c, ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf c dilakukan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterbitkannya STBP.

- (5) Dalam hal pembayaran denda administratif tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka akan diproses lebih lanjut oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah.
- (6) Satpol PP yang telah menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas.
- (7) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar;
  - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada ketua Gugus Tugas/Satuan Tugas; dan
  - c. 1 (satu) rangkap disimpan sebagai arsip Satpol PP.

#### Pasal 9

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas Daerah melalui bank, yang diterbitkan oleh Satpol PP.
- (3) Fotokopi surat tanda setoran dari bank oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada petugas Satpol PP.

### BAB VII SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan bersama Perangkat Daerah terkait untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan FORKOPIMDA dan partisipasi serta peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. tokoh/pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. tokoh pemuda; dan
  - f. unsur masyarakat lainnya.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Walikota yang mengatur hal yang sama, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dalam ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota Makassar tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 24 Agustus 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

RUDY DJAMALUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal, 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 51